

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹

Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang merupakan konsumen saja, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Oleh karenanya, pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol agar tercipta sistem yang kondusif dan saling berkaitan satu dengan yang lain.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Sebagai pembeli atau pemakai suatu produk, setiap orang berharap mendapatkan yang terbaik dan sesuai dengan jumlah uang

¹ AZ.Nasution, 1995, "*Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 64-65

yang dibayarkan. Namun, masih banyak produsen atau pelaku usaha yang berperilaku kurang baik karena menjual produk khususnya makanan yang sudah kadaluwarsa (*expire date*).²

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang tidak layak tentu tidak boleh untuk dijual belikan dan konsumen harus cerdas dalam membeli produk yang akan dibeli dengan cara teliti sebelum membeli.

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu

² Az.Nasution,2006, “*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*”, Di adit Media,Jakarta, hal. 3

diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pihak produsen pada saat ini gencar dilakukan. Adanya variasi produk khususnya produk makanan dan minuman yang telah beredar di pasaran cukup mampu meraih minat konsumen untuk mengkonsumsinya, pihak produsen berharap agar pihak konsumen terus mengkonsumsi. Pihak produsen berharap agar pihak konsumen terus mengkonsumsi produknya, sehingga produsen mendapat keuntungan. Dengan demikian banyak produsen berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang baru agar mendapatkan keuntungan yang banyak, kadang kala produsen tidak mengutamakan kualitas produknya. Hal ini tampak dari mulai banyaknya produk daur ulang makanan kadaluwarsa.³

Persaingan dalam jual beli menjadikan produsen makanan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Terdapat dua jenis makanan yang diedarkan oleh produsen kepada konsumen, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Yang menyulitkan konsumen adalah jika tidak terdapat tanggal kadaluwarsa dalam suatu produk makanan yang dijual. Kondisi

inilah yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.

Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan kadaluwarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut “UUPK”) telah mengatur bahwa masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran, karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, tentu akan sangat membahayakan kesehatan.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai

konsumen akhir (*Ultimate Consumer*) dan Persaingan dalam jual beli menjadikan produsen makanan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Terdapat dua jenis makanan yang diedarkan oleh produsen kepada konsumen, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Yang menyulitkan konsumen adalah jika tidak terdapat tanggal kadaluwarsa dalam suatu produk makanan yang dijual. Kondisi inilah yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity Of Contract*).⁴

Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biskuit beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan sebagaimana yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun moril bagi konsumen.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah

⁴ Shidarta, 2004, "*Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*", Grasindo, Jakarta, hlm. 6

nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk (baik barang maupun jasa) pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negative sebagaimana disebutkan diatas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri. Misalnya, karena perilaku curang dari produsen ataupun karena ketidaktahuan dari konsumen. Karena itu, persoalan melindungi konsumen bahkan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan di dalam berkonsumsi. Dengan demikian, orang akan terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat, terkena penyakit, bahkan meninggal atau dan kerugian yang menimpa harta bendanya.

Sebuah bangsa dan negara tentunya membutuhkan manusia – manusia yang sehat jasmani dan rohani serta membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Sebab hanya ditangan manusia-manusia berkualitaslah pembangunan bangsa/negara ini dapat berlangsung secara terjamin.

Perlindungan konsumen, menurut Setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja. Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibanding posisi produsen.

Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hukum ini juga tidak akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.

Makanan kadaluwarsa yang dioleh kembali dipastikan mengandung bahan kimia berbahaya, seperti formalin dan zat pewarna yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Bahkan apabila dikonsumsi secara berkepanjangan dapat mengakibatkan kematian. Demikian pendapat dr. Marius Wijajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI). Beliau juga mengatakan bahwa pemberian bahan kimia

dilakukan para pelaku untuk mempertahankan bentuk dan warna segar pada makanan. Padahal, formalin yang dikonsumsi dalam jangka pendek dapat menyebabkan keracunan pada jangka panjang dapat menyebabkan keracunan dan pada jangka pendek dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Sedangkan zat pewarna tekstil dalam makanan dapat menyebabkan kerusakan otak, bahkan kematian.

Dalam standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut “BPOM”), jelas ditetapkan bahwa makanan yang kadaluwarsa tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat-obatan yang dijual bebas, wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa, Artinya makanan mempunyai batas akhir yang aman untuk dapat dikonsumsi dan dijamin mutunya, dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen atau pelaku usaha.

Badan POM mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan alat preventif untuk melakukan perlindungan konsumen. Beberapa tujuan yang menjadi target kinerja dari Badan POM adalah:

1. Terkendalinya penyaluran produk terapanik dan NAPZA
2. Terkendalinya mutu, keamanan, dan khasiat/ kemanfaatan produk obat dan makanan termasuk klaim pada label dan iklan di peredaran.
3. Tercegahnya resiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat.
4. Pengurangan kasus pencemaran pangan.

5. Peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetisi dan keterampilan personil yang memadai.
6. Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.⁶

Sehubungan dengan kegiatan perdagangan makanan, masyarakat yang mengkonsumsi perlu diberikan sarana yang memadai agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan melalui penetapan ketentuan mengenai label dan iklan tentang pangan. Dengan demikian, masyarakat yang mengkonsumsi pangan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat sehingga tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab serta menumbuhkan persaingan yang sehat dikalangan para pengusaha pangan.

Sesungguhnya sudah sejak lama hak-hak konsumen diabaikan oleh para pelaku usaha, bahkan sebelum lahirnya UPKK. Banyak orang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen dilakukan secara sistematis oleh kalangan pelaku usaha, dan cenderung mengambil sikap tidak ingin mengalami perselisihan. Terkadang pula dalam pemakaian suatu barang dan/atau jasa konsumen tidak begitu memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan mereka karena dalam pemilihan suatu barang dan/atau jasa masyarakat seringkali terpengaruh akan iklan yang sudah cukup meyakinkan.

⁶ John Pieris, Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa, cetakan pertama, pelangi cendekia, Jakarta, hlm 154.

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja. Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibanding posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hukum ini juga tidak akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.

Keberedaan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam bermasyarakat, dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang lemah dari sisi konsumen.⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan konsumen menurut

⁷ Thobieb Al-Asyhar, 2003, “Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani”, PT. Al-Mawardi Prima, Jakarta, hlm. 79

Pasal 1 ayat (2), “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Orang yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan orang alami atau bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.

Dengan aturan-aturan tersebut di atas sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk makanan yang kadaluwarsa dan membahayakan kehidupan manusia, maka dari itu penulis terinspirasi untuk membahas mengenai perlindungan konsumen sehingga dituliskan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Yang Di Perdagangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI CIREBON NOMOR: 61/PID.B/2018/PN.CBN)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta sanksi terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan kadaluwarsa

2. Apakah pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 61/Pid.B/2018/PN. Cbn telah sesuai dengan kepentingan konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta sanksi terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan kadaluwarsa.
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 61/Pid.B/2018/PN. Cbn telah sesuai dengan kepentingan konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah hukum perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli Produk makanan kemasan di, serta juga dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian yang lebih lanjut serta memberikan

informasi kepada pembaca tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 61/PID/2018/PN.CBN).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam bidang keilmuan yang dapat di pertanggungjawabkan nilai akademisnya. Dan dapat diajukan sebagai tugas akhir serta dapat dijadikan referensi untuk kajian-kajian keilmuan selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini sendiri memberi sumbangsih bagi pengembangan kajian yang kaitannya dengan problematika yakni dalam hukum perlindungan konsumen yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya yang bersangkutan dengan penelitian ini, serta memperluas kaidah ilmu bagi masyarakat tentang perlindungan konsumen akan makanan kadaluwarsa yang masih banyak di perdagangkan.
- c. Sebagai transkrip laporan penelitian dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat memberi manfaat dan memperkaya keilmuan pembendaharaan perpustakaan Universitas Kristen Indonesia khususnya di bidang Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana serta

diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam kajian akademik terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 61/PID/2018/PN.CBN).

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis penafsiran, maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan

politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸ Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Perundang-Undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁹

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yakni:

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

⁸ Satjipto Raharjo, 2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum dan;
3. Subjek perlindungan hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. *Public Interest* (kepentingan umum).
2. *Social Interest* (kepentingan masyarakat)
3. *Privat Interest* (kepentingan individual).¹⁰

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

b. Teori Kepastian Hukum

¹⁰ Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 228-231.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹²

Sedangkan menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan

¹¹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

¹² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160

ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹³

Kepastian hukum lahir atas adanya suatu konflik norma, sehingga terbentuknya suatu aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat tanpa adanya keraguan. Kepastian hukum merujuk kepada suatu keadilan dimana hukum ditegakkan secara jelas, tetap, dan konsisten pada setiap pelaksanaannya.

2. Kerangka Konsep

Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴

b. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

¹³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.95

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2007, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*", Peradaban, Jakarta, hlm. 15

Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.¹⁵

c. Konsumen

Konsumen sebagai peng-indonesia-an dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harifiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian di atas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).¹⁶

d. Kadaluwarsa

Mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya, dengan demikian kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 7

¹⁶ Pengertian Konsumen, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen> diakses tanggal 28 Februari 2019, pukul 12.50 wib

sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.¹⁷

e. Makanan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Adapun pengertian makanan yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan semua substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.¹⁸

Bedasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang definisi pangan atau makanan mendefinisikan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

¹⁷ Pengertian Label, <https://www.creohouse.co.id> diakses tanggal 1 Maret 2019, pukul 22.00 wib

¹⁸ Depkes RI, 1989

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum pada dasarnya yaitu suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika juga pemikiran memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa, kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian berusaha memberi suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari suatu gejala bersangkutan”.¹

Metode penelitian meliputi kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis serta menyusun penelitian berdasarkan fakta maupun gejala ilmiah. Adapun metode penulisan yang digunakan penulis bersumber dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum *doktrinal* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis, menelusuri serta *mengelaborasi* lebih mendalam atas semua data, *informasi* serta sumber-sumber atau *literatur* yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai sumber data yang *relevan* dan *obyektif* dan nyata sehingga dapat membantu dalam pembahasan.¹⁹

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan pendekatan studi kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.²⁰

3. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yurisprudensi putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas.²¹

Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Pangan Nomor 8 Tahun 2022

²⁰ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hlm. 11

²¹ Lexy J. Moleong. 2002. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Remaja Rosda Karya, Bandung hlm.36

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
4. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain, buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian
5. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum ini yaitu bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
6. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik Pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan pendukung lainnya.

7. Teknis Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok. Kemudian dibahas dengan cara *analisis kualitatif* yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis menguraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

F. Orsinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Yang Di Perdagangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Yang pertama oleh Wiwik Sri Widiarty, S2 Universitas Indonesia dalam tesisnya yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999, Penulis menarik kesimpulan dalam tiga (3) permasalahan yaitu; pertama, bagaimana pengaturan produk pangan dalam kaitannya dengan Perlindungan Ponaumen. Kedua, apakah peran Pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Ketiga, bagaimana penanganan keluhan-keluhan konsumen berkitan dengan peredaran produk pangan yang kadaluwarsa.

Penelitian yang kedua yang berjudul ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA DIWILAYAH KABUPATEN SUKO HARJO karangan IMAN TAUFIO, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan kesimpulan rumusan masalah Bagaimana perlindungan konsumen

terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di wilayah Kabupaten Sukoharjo, dengan hasil penelitian pertama, pengaturan produk pangan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, telah diatur secara teknis sehingga telah tercipta harmonisasi hukum. Kedua, peran Pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap Produk Pangan yang sudah kadaluarsa adalah dengan mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia serta melaksanakan penegakan hukum terhadap undang-undang yang berlaku yaitu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Ketiga, penanganan keluhan konsumen berkaitan dengan peredaran produk pangan kadaluarsa dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM, YLKI, dan Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan adanya pembinaan dan penyuluhan akan hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi makanan yang baik. Produsen/pelaku usaha juga harus mematuhi pedoman produksi yang telah ditetapkan. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dikes Kabupaten Sukoharjo ikut andil dalam pembinaan, pengawasan, dan uji simple terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran,

sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label disetiap makanan yang diproduksi sebagai informasi konsumen. BPOM juga memiliki peran yaitu pemeriksaan nomor registrasidan melakukan uji laboratorium. Pemerintah juga berperan dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya mengkonsumsi makanan kadaluwarsa. Penyakit yang muncul apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa yaitu: diare, sakit perut, sembelit, keracunan, gangguan janin serta dapat menyebabkan kematian.

Penelitian yang ketiga berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA karangan Taslim, UIN Alauddin dengan rumusan masalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa Kota Makasar dan bagaimanakan peranan BBPOM dan Makanan (BBPOM) atas beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Mataram dengan hasil penelitian 1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam peredaran pangan kadaluarsa, yaitu perlindungan yang diberikan BPOM Pusat di Makassar terhadap peredaran pangan kadaluwarsa dipasaran dengan mengacu pada UU No. Pada tanggal 8 Agustus 1999, isi pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen” dan melalui identifikasi 17 perkara dan tindak lanjutnya, perlindungan tersebut. Kasus pangan yang ditangani sejak 2014-2017 tindak adil, peran BPOM sejalan dengan visi dan misis yang didalamnya dilakukan pengawasan , seperti

pengendalian pra peneualan, pengawasan dan pengawasan pasca penjualan, penegakan hukum untuk melindungi konsumen khususnya pendistribusian makanan dalam kemasan tanpa izin edar yang kadaluarsa, dan izin yang terkait dengan makanan kemasan dalam kemasan, dan pejabat akan segera menindaklanjuti kadaluarsa yang ditemukan dan mewajibkan pelaku usaha untuk memusnahkannya ditempat.

Penelitian yang keempat berjudul ANALISIS REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA TANGGAL KADALUARSA (STUDI KASUS PADA HOME INDUSTRY KECAMATAN ALAM BARAJO) dengan karangan Darmawati, Sulthan Thaha Saifuddin , dengan 3 (tiga) rumusan masalah Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Home Industri Kecamatan Alam Barajo?, bagaimana peran BPOM dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Home Industri Kecamatan Alam Barajo? , Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Home Industry Kecamatan Alam Barajo?. Dengan hasil penelitian Bentuk perlindungan terhadap makanan *Industry* rumah tangga adalah sama dengan perlindungan terhadap makanan olahan bukan produk *home industry* yaitu dengan adanya ganti rugi apabila diketahui ada cacat produk juga dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, maka dilakukan penyuluhan kepada produsen sebagai penghasil makanan, Peran BPOM selaku dari

lembaga yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dalam hal perlindungan terhadap perusahaan pangan industri rumah tangga ini tidak terlepas dari upanyanya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada beberapa pelaku usaha industri rumah tangga ini juga kepada konsumen. dan Dalam pelaksanaan dari perlindungan konsumen terhadap produk makanan home industry ini ada faktor pendukung dan penghambatnya yaitu: berupa peraturan-peraturan yang mengatur hal itu, kesadaran konsumen untuk menyuarkan hak-haknya, adanya lembaga konsumen yang ikut membantu pelaksanaan perlindungan konsumen dan lain-lain, serta adanya peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang *makanan home industry*, tidak kuatnya landasan hukum, pelaksanaan terhadap sanksi pelanggaran tidak tegas dan juga kendala biaya.

Penelitian yang kelima berjudul TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL ATAU MENGEDARKAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (studi: BPOM Mataram) dengan karangan Wulan Sukmawati, Universitas Muhammadiyah Mataram dengan rumusan masalah Bagaiman konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? , bagaimana peran BPOM dalam penanganan beredarnya produk kadaluarsa? , Bagaimana perlindungan kepada konsumen atas pembelian produk kadaluarsa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan hasil penelitian Konsekuensi hukuman yang diterima oleh pelaku usaha apabila kedapatan menjual makanan dan minuman kadaluarsa akan diberikan hukuman berupa sanksi administratif yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Bukan hanya sanksi administratif saja pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 61, pasal 62, pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dari 5 (lima) Penelitian Tesis terdahulu, maka ada yang membedakan dan dapat disimpulkan sebagai kebenaran bahwa dari hasil penelusuran tersebut menunjukkan penelitian yang dilakukan ini tidak ada duplikasi dengan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulis

Dalam penulisan Tesis ini penulis akan membahas yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluarsa yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, maksud Tujuan

penelitian, Kerangka teoritis dan Kerangka konseptual, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen dan Pelaku Usaha, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

BAB III : Pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan yang di hadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa

Pada bagian bab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama menguraikan tentang pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa

BAB IV : Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 61/pid.b/2018/PN.Cbn.

Pada bagian bab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua bagaimana penerapan sanksi serta relevansi pidana oleh Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 61/pid.b/2018/PN.Cbn.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dimana diuraikan dan dijelaskan mengenai kesimpulan dan tesis ini serta saran saran dari penulis

